



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

Jalan Bintang No.      ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804  
Pinrang 91212

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 42 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG PERIODE 2009 – 2014**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penelitian menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat 1 Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 34 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008, KPU Kabupaten Pinrang perlu menetapkan dan mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang periode 2009 – 2014;
  - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
  - 2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  - 3. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 33 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Tahapan , Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tanggal 10 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Periode 2009-2014.

### M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN PERTAMA : Nama – nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang periode 2009 - 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Bantuan Dana Hibah untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang  
Pada tanggal : 10 Agustus 2008

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang

**Tembusan : disampaikan Kepada yth.**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum,
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi-Selatan
3. Bupati Pinrang,
4. Ketua DPRD Pinrang,
5. Masing-masing yang bersangkutan,
6. **Pertinggal,-**

di Jakarta;  
di Makassar;  
di Pinrang;  
di Pinrang;  
di Tempat;

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang  
Nomor : 42 Tahun 2008  
Tanggal : 10 Agustus 2008

Daftar : Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu  
Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Periode 2009-2014.

No	NAMA CALON		KETERANGAN
	BUPATI	WAKIL BUPATI	
1.	H. A. ASLAM PATONGI, SH, M.Si	Drs. H. A. KAHARUDDIN MACHMUD	Memenuhi Syarat Pencalonan
2.	H. LA KAMA WIYAKA	Drs. H. SULAEMAN THAHA, M.Ag	Memenuhi Syarat Pencalonan
3.	HAJI SAMSUDIN MANDJA	H. A. RENRENG PALALLOI	Memenuhi Syarat Pencalonan
4.	Drs. H. ABD KADIR PAIS	Ir. H. AMIR MANGOPO, MP	Memenuhi Syarat Pencalonan
5.	H.A. IRWAN HAMID, S.Sos	Dra. Hj. NURRACHMI A. SAPPEWALI MOENTA	Memenuhi Syarat Pencalonan
6.	Drs. H. M. ALI USMAN, M.S	A. FAHRUN PATURUSI, SE	Memenuhi Syarat Pencalonan
7.	ABDY BARAMULI, SE	ANDI MIRANI, AP, M.Si	Memenuhi Syarat Pencalonan

Ditetapkan di : Pinrang  
Pada tanggal : 10 Agustus 2008

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang